

## Lakpesdam NU sebut Kekerasan Seksual Lebih Berat dari Korupsi

**JAKARTA (IM)** - Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBN) Marzuki Wahid mengatakan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang lebih berat dibandingkan korupsi.

Sebab itu, ia meminta Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Seksual (RUU TPKS) mesti segera disahkan demi melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual serta mencegah kekerasan seksual agar tak terjadi.

“Saya mengatakan korupsi itu tindakan yang berat sekali, kejahatan yang berat, kekerasan seksual lebih berat dari korupsi,” kata Marzuki dalam sebuah diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/11). Marzuki berbalas, dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi masih bisa dipulihkan, tetapi dampak akibat kekerasan seksual tidak bisa dipulihkan, meski melalui rehabilitasi.

“Trauma, kehormatan, kesucian, kemuliaan, martabat, itu enggak bisa dipulihkan,” ucap Marzuki.

“Ini kekerasan seksual lebih berat daripada korupsi. Korupsi sudah berat, tapi kekerasan seksual lebih berat lagi,” katanya menambahkan.

Dalam perspektif agama, kata Marzuki, kekerasan

seksual merupakan perbuatan yang haram dan wajib untuk dicegah. Menurutnya, agama hanya dijadikan dalih oleh sejumlah pihak yang menolak RUU TPKS.

“Teman-teman bisa membaca sendiri ada kepentingan, agama dijadikan tameng alasan saja, politisasi. Bisa jadi kalau patriarki disebut-sebut,” ujar Marzuki.

Lebih lanjut, ia berharap RUU TPKS tidak hanya menjadi produk hukum tetapi juga sebagai kesadaran dan etika sosial agar seluruh pihak menolak adanya kekerasan seksual.

“Sehingga tercipta satu kehidupan Indonesia yang betul-betul aman, nyaman, dan tidak ada ketakutan utk terjadi kekerasan seksual dimanapun berada dan kapanpun,” katanya.

Seperti diketahui, RUU TPKS masih berada dalam tahap penyusunan di DPR. Sedangkan, rapat pleno penetapan draf RUU TPKS digelar pada Kamis (25/11) tetapi diundur karena belum mendapat persetujuan dari mayoritas fraksi di Badan Legislatif.

Ketua Panitia Kerja RUU TPKS Willy Aditya menyebutkan, sejauh ini baru terdapat empat fraksi yang bulat mendukung RUU TPKS yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PKB. ■ **mei**

## Dalami Kasus Suap Dodi Alex Noerdin, KPK Panggil 2 Pejabat Dinas PUPR Muba

**JAKARTA (IM)** - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Bupati nonaktif Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin (DRA). Sejumlah saksi pun diminta keterangannya.

Saksi-saksi yang diminta keterangannya pada Jumat (26/11) di antaranya Kasi Penatanganan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Muba, Dian Pratnamas Putra. Kemudian, Kasi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Muba, Frans Sapta Edwar, serta bagian Administrasi CV Era Karya Makmur, Saskia Arantika.

“Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik mengendahkan pemanggilan saksi tersebut untuk tersangka DRA dkk,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat, Jumat (26/11).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan proyek infrastruktur di daerahnya. Putra kandung mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin tersebut ditetapkan bersama tiga orang lainnya, yakni Kadis PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayor (HM); Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi

Banyuasin, Eddi Umari (EU); serta Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy (SUH).

Dodi Reza, Herman, dan Eddi ditetapkan sebagai penerima suap. Sedangkan Suhandy, pemberi suap.

Dodi Reza diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Suhandy melalui Herman Mayor dan Eddi Umari, terkait empat paket pekerjaan infrastruktur di Musi Banyuasin. Adapun, komitmen fee yang dijanjikan oleh Suhandy untuk Dodi Reza terkait empat proyek tersebut, sebesar Rp2,6 miliar.

Suhandy diduga baru menyerahkan uang senilai Rp270 juta sebagai realisasi komitmen fee untuk Dodi Reza kepada Herman Mayor dan Eddi Umari. Namun, uang itu belum sempat diserahkan Herman Mayor dan Eddi Umari kepada Dodi Reza karena keburu ditangkap oleh tim KPK.

Uang Rp270 juta itu, merupakan realisasi awal dari komitmen fee sebesar Rp2,6 miliar. Sementara itu, KPK masih menelusuri asal-usul uang Rp1,5 miliar yang juga turut diamankan saat menangkap Dodi Reza Alex Noerdin dan ajudannya di Jakarta.

Uang Rp1,5 miliar itu diduga juga hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan dan wewenang Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Bupati Musi Banyuasin. ■ **han**

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



## PENANDATANGANAN PINJAM PAKAI LAHAN BTS BAKTI

Direktur Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Danny Januar Ismawan (kedua kanan) berfoto dengan Bupati Rote Ndao Paulina Bullu (tengah), Bupati Sumba Tengah Paulus S.K Limu (kanan), Bupati Manggarai Timur Agas Andreas (kedua kiri) dan Bupati Manggarai Herybertus Geradus (kiri) saat kegiatan Penandatanganan Pinjam Pakai Lahan Program Base Transceiver Station (BTS) BAKTI di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (26/11). BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika menandatangani perjanjian pinjam pakai lahan untuk pembangunan BTS dengan 16 pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur guna penyediaan layanan telekomunikasi seluler khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

# ASN Pakai Seragam Parpol, Bukti Politisasi Birokrasi Masih Terus Terjadi

**Adanya ASN Kementan menganakan seragam parpol menunjukkan fakta politisasi birokrasi masih terus terjadi. Hal ini berpotensi mengganggu netralitas ASN menuju Pemilu 2024.**

**JAKARTA (IM)** - Para Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Kementerian Pertanian memenuhi panggilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk diminta keterangannya terkait pemakaian seragam dan atribut salah satu partai politik.

Peristiwa tersebut terjadi saat perayaan hari ulang tahun parpol tersebut pada 11 November 2021. Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, selaku Ketua Tim Pemeriksa meny-

dakanjuti.

“Apabila Mentan tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, maka KASN akan menyampaikan laporan kepada Presiden”, ujar Ketua Tim Pemeriksa itu.

Kemudian terkait sanksi, Tasdik mengaskan akan menerapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tim kami bekerja secara objektif menangani kasus ini. Jika terbukti melanggar ketentuan, setiap ASN tentu harus secara ksatria menerima sanksi atas kesalahan yang diperbuat,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (26/11).

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto menambahkan, kasus yang terjadi

pada ASN Kementan menunjukkan fakta politisasi birokrasi masih terus terjadi. Hal ini berpotensi mengganggu netralitas ASN menuju Pemilu 2024.

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN agar mencermati potensi

politisasi ASN oleh para pejabat politik dalam birokrasi,” kata Agus menambahkan.

Tanpa pemberian sanksi yang tegas terhadap pejabat politik yang memimpin birokrasi, dikhawatirkan politisasi ASN akan makin meningkat. ■ **han**

**PEMERIKSAAN LANJUTAN DODI REZA ALEX**

Tersangka mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex (tengah) berjalan keluar menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/11). Dodi Reza Alex menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

## Tak Dapat Izin dari Polisi, Panitia akan Ubah Reuni 212 Jadi Aksi Super Damai

**JAKARTA (IM)** - Polda Metro Jaya belum juga mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan reuni akbar persaudaraan alumni (PA) 212 karena belum memenuhi semua syarat lantaran berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Lantaran tak dapat izin, panitia pun berencana mengubah konsep reuni 212 menjadi aksi super damai.

Ketua panitia Reuni 212 Eka Jaya mengatakan, konsep acara reuni akbar akan diubah dengan aksi super damai bila tak mendapat izin. Hal itu lantaran dalam aksi super damai pihaknya hanya akan mem-

berikan surat pemberitahuan saja, tanpa surat izin seperti dari Satgas Covid-19.

“Tetap gelar di Patung Kuda. Kalau memang izin tidak diberikan juga, kami akan melakukan aksi damai atau aksi super damai,” kata Eka saat dihubungi, Jumat (25/11).

Konsepnya aksi super damai tetap ada orasi-orasi dari mobil komando. Bahkan nantinya jika mendapat izin dari polisi, acara reuni 212 akan membuat panggung permanen.

“Isinya acara-acara yang sudah kami lakukan seperti tausiayah, ceramah agama,

maulid dan juga seni musik yang bernuansa islami untuk menyebarkan melepas kangen kawan-kawan alumni,” kata Eka Jaya.

Reuni tersebut rencana digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Patung Arjuna Wijaya pada 2 Desember 2021 mendatang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pihaknya telah mendapat surat permohonan dari panitia reuni 212. Namun, Polda Metro Jaya belum memberikan izin karena sejumlah syarat belum dipenuhi termasuk surat dari Satgas Covid-19. ■ **mei**

## PKS: Perbaikan UU Cipta Kerja Harus Memihak kepada Rakyat

**JAKARTA (IM)** - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun.

Jazuli berpandangan, putusan MK tersebut memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan rakyat luas terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja.

“Fraksi PKS menyambut baik putusan MK tersebut karena memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan rakyat luas terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja. Dengan alasan yang sama Fraksi PKS secara bulat menolak UU tersebut saat pengesahan di DPR,” kata Jazuli, dikutip dari situs resmi Fraksi PKS, Jumat (26/11).

Menurutnya, putusan tersebut harus dimaknai secara bijak oleh pemerintah, UU Cipta Kerja memang cacat, bermasalah, dan merugikan kepentingan rakyat.

“Dalam hal ini pemerintah dan DPR harus menanggapi pesan substansial di luar formal pembentukan bahwa UU ini bermasalah dan tidak berpi-

hak kepada rakyat. Maka, jika perbaikan dilakukan harus jelas pesan keberpihakan tersebut,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu pun berharap, pemerintah tunduk dan patuh dengan poin lain putusan MK, yakni untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Ia juga meminta pemerintah tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja sebagaimana putusan MK.

“Saya kira jelas pesan putusan tersebut, pelaksanaan UU Cipta Kerja harus disetop terlebih dahulu menyangkut kebijakan strategis di berbagai bidang berdasarkan prinsip kemasyarakatan umum,” kata Jazuli.

MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan. Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. ■ **han**

## Beri Uang Rp1.000 ke Manusia Silver, Warga Sleman Didenda Rp50 Ribu

**SLEMAN (IM)** - Tiga warga terciduk Satpol PP saat memberi uang Rp 1.000 ke manusia silver di Sleman. Mereka disidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Jumat (26/11).

Kabid Pengawasan Perundang-undangan Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nur Hidayat mengatakan, ketiganya diciduk di simpang tiga Jalan Raya Solo Yogyakarta, Maguwoharjo, Sleman, pada Rabu (24/11) sekitar pukul 12.00 WIB.

“Diamankan Rabu (24/11) sekitar jam 12 siang saat mereka sedang memberikan uang ke manusia silver,” kata Nur saat dihubungi wartawan, Jumat (26/11).

Warga yang terciduk Satpol PP itu yakni W dan M, ked-

uanya warga Kalasan, Sleman. Sementara satu lagi yakni S warga Prambanan, Sleman. Mereka disidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Jumat (26/11).

“Mereka itu masing-masing ngasih ke manusia silver satu orang seribu. Putusan hakim setiap orang didenda Rp 50 ribu,” katanya.

Menurut Nur, ketiganya terjaring dalam operasi justisi penegakan Perda No 1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Khususnya di pasal 22 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang/ lembaga/badan hukum dilarang memberi uang/barang kepada gelandangan pengemis di tempat umum”.

“Ini jadi peringatan ke masyarakat untuk tidak sembarangan memberikan uang ke pengemis atau gelandangan,” tegasnya.

Nur menjelaskan, dalam pasal 24 ayat (5) disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 hari dan/atau denda paling banyak Rp 1 juta.

“Pengenaan pidana denda bagi pemberi uang kepada gelandangan atau pengemis merupakan yang pertama kali dilaksanakan Pemda DIY melalui Satpol PP DIY,” ujarnya.

Nur menegaskan, operasi justisi ini masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini. ■ **mei**

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. ESSAR MINERALS INDONESIA**

Kami selaku Pemegang Saham mayoritas PT. Essar Minerals Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 17 Desember 2021  
Tempat : Graha Aktiva Lantai 4 – 403, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 03, Jakarta Selatan  
Waktu : 11.15 WIB

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan penetapan gaji, tunjangan dan/atau remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021; dan
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal untuk Tahun Buku 2019, 2020 dan 2021.

Catatan:

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

**Jakarta, 27 November 2021**  
**ESSAR MINERALS FZE**  
Direksi

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. ARIES MANAGEMENT INDONESIA**

Direksi PT. Aries Management Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 17 Desember 2021  
Tempat : Graha Aktiva Lantai 4 – 403 A, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 03, Jakarta Selatan  
Waktu : 11.45 WIB

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
2. Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Pemberian pelunasan dan pembebasan (accuit et de charge) tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama Tahun Buku 2020;
4. Persetujuan untuk menerima laporan labu/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
5. Persetujuan untuk membagikan/atau tidak membagikan deviden untuk Tahun Buku 2020;
6. Persetujuan penetapan gaji, tunjangan dan/atau remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021; dan
7. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal untuk Tahun Buku 2021.

Catatan:

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

**Jakarta, 27 November 2021**  
**PT. ARIES MANAGEMENT INDONESIA**  
Direksi

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ARIES MANAGEMENT INDONESIA**

Direksi PT. ARIES MANAGEMENT INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 13 Desember 2021  
Tempat : Graha Aktiva Lantai 4 – 403 A, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 03, Jakarta Selatan  
Waktu : 11.45 WIB

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan bahwa hutang yang telah dikonversi menjadi saham di dalam Perseroan menurut Keputusan Para Pemegang Saham tanggal 9 September 2020 akan dikembalikan menjadi hutang, dan

2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan pengurangan modal.

Catatan:

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

**Jakarta, 27 November 2021**  
**PT. ARIES MANAGEMENT INDONESIA**  
Direksi

**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ESSAR MINERALS INDONESIA**

Kami selaku Pemegang Saham mayoritas PT. Essar Minerals Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 13 Desember 2021  
Tempat : Graha Aktiva Lantai 4 – 403, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 03, Jakarta Selatan  
Waktu : 11.15 WIB

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI Tahun 2020);
2. Persetujuan perubahan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
3. Persetujuan perubahan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan;
5. Persetujuan perubahan alamat Perseroan.

Catatan:

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

**Jakarta, 27 November 2021**  
**ESSAR MINERALS FZE**  
Direksi